



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jalan Akhmad Yani No.5 Telpon 749198 Ngawi Jawa Timur

Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi
No. 420 / 6341 / 415.054/2004

Tentang Ijin Operasional Unit Sekolah Baru

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan pelayanan pendidikan masyarakat khususnya pendidikan tingkat dasar ;
b. Bahwa dalam rangka penuntasan wajib belajar pendidikan dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun di Kabupaten Ngawi ;
c. Bahwa sehubungan dengan huruf a. dan b serta upaya peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pra-sekolah dan pendidikan dasar di Kabupaten Ngawi maka dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Unit Sekolah Baru .
- Mengingat : 1. UU RI No. 20/2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
2. SK Menteri Pendidikan Nasional RI No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Pendidikan Pra-Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411)
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412)
- Memperhatikan : Hasil Studi Kelayakan Lapangan dan Verifikasi yang dilakukan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi ;